



PUTUSAN

Nomor 411/Pid.B/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Try Agryanus Maragani Alias Ari**
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 3 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tingkeao Kec. Lembo Kab. Morowali Utara
dan Kos-kosan Jalan Veteran Lorong III Kota Palu
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Try Agryanus Maragani Alias Ari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 411/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 411/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 411/Pid.B/2022/PN Pal



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TRY AGRYANUS MARAGANI Alias ARI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan dan pengerusakan*" sebagaimana telah didakwakan kepada terdakwa melanggar Kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Ke dua Pasal 406 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap TRY AGRYANUS MARAGANI Alias ARI 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A13 Nomor IMEI2: 354967290205410, Warna Biru
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Merk Honda BEAT Warna Biru
 - 1 (satu) buah dos Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A13 Nomor IMEI2: 354967290205410 WarnaDikembalikan kepada saksi korban
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang disampaikan dalam permohonan yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (Replik) yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa TRY AGRYANUS MARAGANI Alias ARI pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya bulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Veteran Lorong III Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore Kota Palu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, "dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap orang yaitu saksi korban OKTRIANA STEVANNY SUDAMARA. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu 17 September 2022 sekitar jam 00.30 Wita, saat terdakwa datang menemui saksi korban OKTRIANA STEVANNY SUDAMARA di kamar Kos-kosan yang beralamat Jalan Veteran Lorong III Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu untuk meminta uang kepada saksi korban OKTRIANA STEVANNY SUDAMARA, namun saksi korban tidak memberikan uang yang diminta oleh terdakwa sehingga terdakwa marah dan memukul saksi korban dibagian pipi sebelah kiri, kepala dibagian belakang, telinga sebelah kiri dan paha sebelah kanan dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak masing-masing 1 (satu) kali kemudian paha sebelah kanan ditendang oleh terdakwa dengan menggunakan kaki kanan bagian tumit, sehingga saksi korban mengalami luka memar dibagian pipi sebelah kiri, kepala dibagian belakang, telinga sebelah kiri dan paha sebelah kanan. Selanjutnya dari keterangan Saksi CITRAYANI SANDEWA bahwa saksi korban sempat membela diri dengan cara mencakar muka dan mencekik leher terdakwa. Kemudian pada esok harinya Saksi Korban menceritakan kepada Saksi Sukma Rituginpu bahwa dia telah dipukul oleh Terdakwa selanjutnya Saksi Sukma Rituginpu pergi menemani Saksi Korban untuk melapor ke kantor polisi. Perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban sebelumnya sudah direncanakan karena pada saat terdakwa masih berada di Morowali mengirimkan pesan Whatsupp kepada saksi korban embilan i pesannya "Kau tunggu bagianmu saya sampai di Palu, pica-pica saya bikin" dan saat tiba di Palu terdakwa langsung menemui saksi korban dan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No. VER/1229/IX/2022/Rumkit Bhay tanggal 17 September 2022 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. MARANNU C. SAMBO mengetahui Karumkit Bhayangkara Palu dr. I MADE WIJAYA PUTRA,Sp.PD dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan berusia 27 tahun yaitu saksi korban OKTRIANA STEVANNY. S, dari hasil pemeriksaan didapatkan embilan luka memar dan luka lecet dibagian telinga kiri, pipi kiri, pergelangan tangan kanan, lengan bawah kanan dan kiri, jari manis, jari telunjuk, paha atas kanan dan kiri diakibatkan kekerasan benda tumpul dan mengganggu aktivitas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 411/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa TRY AGRYANUS MARAGANI Alias ARI pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 00.30 wita atau setidak – tidaknya bulan September tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Veteran Lorong III Kota Palu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, “dengan sengaja dan dengan melawan hak menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 17 September 2022 sekitar jam 00.30 Wita, saat terdakwa datang menemui saksi korban OKTRIANA STEVANNY SUDAMARA di kamar Kos-kosan yang beralamat Jalan Veteran Lorong III Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu untuk meminta uang kepada saksi korban OKTRIANA STEVANNY SUDAMARA, namun saksi korban tidak memberikan uang yang diminta oleh terdakwa sehingga terdakwa marah dan merebut paksa Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A13 Nomor IMEI2: 354967290205410, Warna Biru milik saksi korban bahkan saksi korban sempat melaram agar terdakwa jangan membanting Handphone milik saksi korban tersebut, namun terdakwa tetap membanting handphone milik saksi korban tersebut ke lantai berbahan keramik sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan layar LCD tersebut rusak dan tulang kiri bawah handphone bengkok sehingga tidak dapat dipergunakan lagi oleh saksi korban.
- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban OKTRIANA STEVANNY SUDAMARA mengalami kerugian Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Oktriana Stevanny Sudamara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar.
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan dan merusak handphone.
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi.
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 411/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.30 WITA bertempat di Jalan Veteran Lorong III Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore Kota Palu tepatnya didalam kamar kos-kosan saksi.

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke kos-kosan saksi untuk meminta uang kepada saksi, namun saksi tidak memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan memukul saksi dibagian pipi sebelah kiri, kepala dibagian belakang, telinga sebelah kiri dan paha sebelah kanan dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak masing-masing 1 (satu) kali kemudian paha sebelah kanan ditendang oleh terdakwa dengan menggunakan kaki kanan bagian tumit, sehingga saksi korban mengalami luka memar dibagian pipi sebelah kiri, kepala dibagian belakang, telinga sebelah kiri dan paha sebelah kanan.
- Bahwa saksi dipukul bagian pipi sebelah kiri, kepala dibagian belakang, telinga sebelah kiri dan paha sebelah kanan ditendang oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi sempat membela diri dengan cara mencakar muka dan mencekik leher Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu saksi mencium bau minuman keras dari Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang melihat kejadian pemukulan tersebut.
- Bahwa pada esok harinya Saksi menceritakan kepada Saksi Sukma Rituginpu bahwa dia telah dipukul oleh Terdakwa selanjutnya Saksi Sukma Rituginpu pergi menemui saksi untuk melapor ke kantor polisi.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi sebelumnya sudah direncanakan karena pada saat terdakwa masih berada di Morowali mengirimkan pesan Whatsupp kepada saksi dimana isi pesannya "Kau tunggu bagianmu saya sampai di Palu, pica-pica saya bikin" dan saat tiba di Palu Terdakwa langsung menemui saksi dan melakukan penganiayaan terhadap saya.
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah dibuatkan perjanjian perdamaian.
- Bahwa Terdakwa juga membanting handphone milik saksi.
- Bahwa saksi mengalami sakit akibat kejadian itu dan 1 (satu) hari saksi tidak masuk kerja.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa handphone milik saksi juga mengalami kerusakan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Muhammad Akbar Wiryandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 411/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi benar.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan dan merusak handphone.
- Bahwa yang menjadi korban yaitu Oktriana Stevanny.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Jalan Veteran Lorong III Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu tepatnya didalam kamar kos-kosan milik Oktriana Stevanny.
- Bahwa awalnya saksi sedang piket di Kantor Ditreskrimum Polda Sulteng datanglah Oktriana Stevanny (korban) membuat laporan tentang penganiayaan dan pengrusakan terhadap handphone milik Oktriana Stevanny (korban). Selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, saksi bersama dengan Awaluddin Edi langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengumpulkan saksi-saksi serta beberapa bukti yang mendukung laporan dari Oktriana Stevanny (korban) kemudian kami langsung mencari Terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 24.30 WITA di Jalan Veteran Lorong III Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore tepatnya didalam kamar kos-kosan, kami berhasil mengamankan Terdakwa dimana kami langsung menanyai Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya terhadap Oktriana Stevanny (korban).
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan dan pengrusakan handphone milik Oktriana Stevanny (korban) karena Oktriana Stevanny (korban) tidak memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa telah memukul Oktriana Stevanny (korban) sebanyak 1 (satu) kali masing-masing dibagian pipi sebelah kiri, kepala dibagian belakang, telinga sebelah kiri dan paha sebelah kanan ditendang oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memukul dan merusak handphone milik Oktriana Stevanny (korban).
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Jalan Veteran Lorong III Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu tepatnya didalam kamar kos-kosan milik Oktriana Stevanny.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 411/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Oktriana Stevanny (korban) sebanyak 1 (satu) kali masing-masing dibagian pipi sebelah kiri, kepala dibagian belakang, telinga sebelah kiri dan paha sebelah kanan ditendang oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Oktriana Stevanny (korban) karena tidak memberikan uang yang Terdakwa minta.
- Bahwa terdakwaw sangat menyesal dengan perbuatan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Oktriana Stevanny (korban).
- Bahwa Terdakwa telah mengganti handphone milik Oktriana Stevanny (korban).
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy A13 Nomor Imei 2 : 3549672905410 Warna Biru.
- 1 (satu) Buah Dos Handphone Merk Samsung Galaxy A13 Nomor Imei 2 : 3549672905410 Warna Putih.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: VER/1229/IX/2022/Rumkit Bhay tanggal 17 September 2022 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. MARANNU C. SAMBO mengetahui Karumkit Bhayangkara Palu dr. I MADE WIJAYA PUTRA,Sp.PD dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan berusia 27 tahun yaitu saksi korban OKTRIANA STEVANNY. S, dari hasil pemeriksaan didapatkan sembilan luka memar dan luka lecet dibagian telinga kiri, pipi kiri, pergelangan tangan kanan, lengan bawah kanan dan kiri, jari manis, jari telunjuk, paha atas kanan dan kiri diakibatkan kekerasan benda tumpul dan mengganggu aktivitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa telah melakukan pemukulan dan merusak handphone milik Oktriana Stevanny (korban) pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Jalan Veteran Lorong III Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore Kota Palu tepatnya didalam kamar kos-kosan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, awalnya Terdakwa datang ke kos-kosan Oktriana Stevanny (korban) untuk meminta uang kepada Oktriana Stevanny (korban), namun Oktriana Stevanny (korban) tidak memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan memukul Oktriana Stevanny (korban) dibagian pipi sebelah kiri, kepala dibagian belakang, telinga sebelah kiri dan paha sebelah kanan dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak masing-masing 1 (satu) kali kemudian paha sebelah kanan Oktriana Stevanny (korban) ditendang oleh terdakwa dengan menggunakan kaki kanan bagian tumit, sehingga Oktriana Stevanny (korban) mengalami luka memar dibagian pipi sebelah kiri, kepala dibagian belakang, telinga sebelah kiri dan paha sebelah kanan.
- Bahwa benar Oktriana Stevanny (korban) sempat membela diri dengan cara mencakar muka dan mencekik leher Terdakwa.
- Bahwa benar, pada saat itu Oktriana Stevanny (korban) mencium bau minuman keras dari Terdakwa.
- Bahwa benar, pada saat itu tidak ada yang melihat kejadian pemukulan tersebut dan keesokkan Oktriana Stevanny (korban) menceritakan kepada Saksi Sukma Rituginpu bahwa Oktriana Stevanny (korban) telah dipukul oleh Terdakwa selanjutnya Saksi Sukma Rituginpu pergi menemani Oktriana Stevanny (korban) untuk melapor ke kantor polisi.
- Bahwa benar, perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap Oktriana Stevanny (korban) sebelumnya sudah direncanakan karena pada saat terdakwa masih berada di Morowali mengirimkan pesan Whatsupp kepada Oktriana Stevanny (korban) dimana isi pesannya "Kau tunggu bagianmu saya sampai di Palu, pica-pica saya bikin" dan saat tiba di Palu Terdakwa langsung menemui Oktriana Stevanny (korban) dan melakukan pemukulan terhadap Oktriana Stevanny (korban).
- Bahwa benar, selain memukul Terdakwa juga membanting handphone milik Oktriana Stevanny (korban).
- Bahwa benar, hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/1229/IX/2022/Rumkit Bhay tanggal 17 September 2022 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. MARANNU C. SAMBO mengetahui Karumkit Bhayangkara Palu dr. I MADE WIJAYA PUTRA,Sp.PD dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan berusia 27 tahun yaitu saksi korban OKTRIANA STEVANNY. S, dari hasil pemeriksaan didapatkan sembilan luka memar dan luka lecet dibagian telinga kiri, pipi kiri, pergelangan tangan kanan, lengan bawah kanan dan kiri, jari manis, jari telunjuk, paha atas kanan dan kiri diakibatkan kekerasan benda tumpul dan mengganggu aktivitas;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 411/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Oktriana Stevanny (korban) mengalami sakit akibat kejadian itu dan 1 (satu) hari saksi tidak masuk kerja dan Handphone milik Oktriana Stevanny (korban) menjadi rusak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, akan mempertimbangkan seluruh dakwaan Penuntut umum, dimulai dari dakwaan kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama Try Agryanus Maragani Alias Ari yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui oleh terdakwa Try Agryanus Maragani Alias Ari sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa Try Agryanus Maragani Alias Ari telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang Majelis ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa Try Agryanus Maragani Alias Ari dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Bahwa menurut HR 25 Juni 1894 yang dimaksud dengan penganiayaan (menganiaya) adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja”, KUHP sendiri ternyata tidak memberikan rumusnya, namun menurut Memorie van Toelichting (MvT) “berbuat dengan sengaja” adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (*Willens en wetens handelen*), sehingga dalam hubungannya dengan delik ini, maka disyaratkan adanya perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan orang lain (HR 21 Oktober 1935);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Jalan Veteran Lorong III Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore Kota Palu tepatnya didalam kamar kos-kosan saksi Oktriana Stevanny (korban), Terdakwa datang ke kos-kosan Oktriana Stevanny (korban) untuk meminta uang kepada Oktriana Stevanny (korban), namun Oktriana Stevanny (korban) tidak memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan memukul Oktriana Stevanny (korban) dibagian pipi sebelah kiri, kepala dibagian belakang, telinga sebelah kiri dan paha sebelah kanan dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak masing-masing 1 (satu) kali kemudian paha sebelah kanan Oktriana Stevanny (korban) ditendang oleh terdakwa dengan menggunakan kaki kanan bagian tumit, sehingga Oktriana Stevanny (korban) mengalami luka memar dibagian pipi sebelah kiri, kepala dibagian belakang, telinga sebelah kiri dan paha sebelah kanan.

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Oktriana Stevanny (korban) mencium bau minuman keras dari diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada saat itu tidak ada yang melihat kejadian pemukulan tersebut dan keesokkan Oktriana Stevanny (korban) menceritakan kepada Saksi Sukma Rituginpu bahwa Oktriana Stevanny (korban) telah dipukul oleh Terdakwa selanjutnya Saksi Sukma Rituginpu pergi menemani Oktriana Stevanny (korban) untuk melapor ke kantor polisi.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap Oktriana Stevanny (korban) sebelumnya sudah direncanakan karena pada saat terdakwa masih berada di Morowali mengirimkan pesan Whatsupp kepada Oktriana Stevanny (korban) dimana isi pesannya "Kau tunggu bagianmu saya sampai di Palu, pica-pica saya bikin" dan saat tiba di Palu Terdakwa langsung menemui Oktriana Stevanny (korban) dan melakukan pemukulan terhadap Oktriana Stevanny (korban).

Menimbang, bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/1229/IX/2022/Rumkit Bhay tanggal 17 September 2022 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. MARANNU C. SAMBO mengetahui Karumkit Bhayangkara Palu dr. I MADE WIJAYA PUTRA,Sp.PD dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan berusia 27 tahun yaitu saksi korban OKTRIANA STEVANNY. S, dari hasil pemeriksaan didapatkan sembilan luka memar dan luka lecet dibagian telinga kiri, pipi kiri, pergelangan tangan kanan, lengan bawah kanan dan kiri, jari manis, jari telunjuk, paha atas kanan dan kiri diakibatkan kekerasan benda tumpul dan mengganggu aktivitas;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 411/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Oktriana Stevanny (korban) mengalami sakit akibat kejadian itu dan 1 (satu) hari saksi tidak masuk kerja.

Menimbang, bahwa sembilan luka memar dan luka lecet dibagian telinga kiri, pipi kiri, pergelangan tangan kanan, lengan bawah kanan dan kiri, jari manis, jari telunjuk, paha atas kanan dan kiri yang diderita korban mengakibatkan rasa saksi atau rasa tidak nyaman pada diri korban, sehingga unsur penganiayaan (menganiaya) menurut HR 25 Juni 1894 telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur "*Melakukan Penganiayaan*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**".

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

Ad. 1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "barang siapa" ini telah dipertimbangkan dalam uraian unsur dakwaan Kesatu diatas, dan unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur "barang siapa" ini masuk kedalam pertimbangan ini.

Untuk itu unsur ke-1 ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang"

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Jalan Veteran Lorong III Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore Kota Palu tepatnya didalam kamar kos-kosan saksi Oktriana Stevanny (korban), Terdakwa datang ke kos-kosan Oktriana Stevanny (korban) untuk meminta uang kepada Oktriana Stevanny (korban), namun Oktriana Stevanny (korban) tidak memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan memukul Oktriana Stevanny (korban) dibagian pipi sebelah kiri, kepala dibagian belakang, telinga sebelah kiri dan paha



sebelah kanan dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak masing-masing 1 (satu) kali kemudian paha sebelah kanan Oktriana Stevanny (korban) ditendang oleh terdakwa dengan menggunakan kaki kanan bagian tumit, sehingga Oktriana Stevanny (korban) mengalami luka memar dibagian pipi sebelah kiri, kepala dibagian belakang, telinga sebelah kiri dan paha sebelah kanan.

Menimbang, bahwa selain memukul saksi Oktriana Stevanny (korban), Terdakwa juga membanting Handphone milik saksi Oktriana Stevanny (korban).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Oktriana Stevanny (korban) mengalami rasa sakit dan memar serta handphone saksi Oktriana Stevanny (korban) juga mengalami kerusakan atau tidak dapat dipakai lagi, dengan demikian unsur kedua tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa unsur ketiga yaitu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, sebagaimana yang terungkap di persidangan bahwa benar handphone merek SAMSUNG GALAXY A13 Nomor IMEI2: 354967290205410, Warna Biru adalah milik saksi korban, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengrusakan” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 406 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua telah terbukti, maka terdakwa patutlah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Penganiayaan dan Pengrusakan dan untuk itu terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam namun merupakan sarana untuk mengajarkan Terdakwa bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki sikapnya dan tidak mengulang lagi perbuatannya tersebut, serta pemidanaan adalah sarana mengembalikan tatanan kehidupan sosial masyarakat menjadi normal, untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat memberikan pelajaran hidup bagi Terdakwa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP beralasan agar biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A13 Nomor IMEI2: 354967290205410, Warna Biru 1 (satu) Unit Kendaraan Merk Honda BEAT Warna Biru dan 1 (satu) buah dos Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A13 Nomor IMEI2: 354967290205410 Warna adalah milik korban maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Oktriana Stevanny (korban).

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa sakit pada diri Korban;
- Perbuatan Terdakwa sudah diniatkan atau direncanakan sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Korban memaafkan terdakwa

Menimbang, mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP, serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Try Agryanus Maragani Alias Ari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan" dan "Pengrusakkan"**.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 411/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Try Agryanus Maragani Alias Ari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A13 Nomor IMEI2: 354967290205410, Warna Biru
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Merk Honda BEAT Warna Biru
 - 1 (satu) buah dos Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A13 Nomor IMEI2: 354967290205410 WarnaDikembalikan kepada saksi Oktriana Stevanny (korban).
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2023, oleh kami, Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H., M.H., Mahir Sikki Za, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang teleconference yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maryanto Mantong Pasolang, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Agus, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Zaufi Amri, S.H.

Mahir Sikki Za, S.H.

Panitera Pengganti,

Maryanto Mantong Pasolang, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 411/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id